



## PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERPARKIRAN

Philip Kotler\*, Untung Sri Hardjanto, Henny Juliani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email : [philipkotler10@gmail.com](mailto:philipkotler10@gmail.com)

### ABSTRAK

Salah satu bentuk ketidakteraturan yang muncul sebagai akibat dari peningkatan pengguna kendaraan bermotor adalah masalah perparkiran. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar. Pemerintahan Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran. Peraturan ini untuk pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti ialah: 1) Bagaimanakah penyelenggaraan perparkiran di Kota Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran? 2) Berapa pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari parkir untuk menunjang PAD Tahun 2014 – 2016?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Penyelenggaraan perparkiran di Kota Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran sudah berjalan dengan baik. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasannya sudah berjalan secara tranparan, sehingga pendapatan pajak parkir DKI Jakarta mencapai 20.602.429.345.00 pada tahun 2016 2. Pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari parkir untuk menunjang PAD Tahun 2014 – 2016 tidak mengalami kenaikan meskipun nilainya terus meningkat. Hal ini dikarenakan penerimaan PAD di sektor lainnya juga mengalami kenaikan, selain itu juga melihat DKI Jakarta yang setiap tahunnya mengalami kemajuan infrastruktur dan sarana prasarana.

**Kata Kunci** : Peraturan Daerah, DKI Jakarta, Perparkiran

### ABSTRACT

*One form of irregularity arising as a result of the increase in motorists are parking problems. Parking has become one of the crucial issues of road traffic, particularly in big cities. DKI Jakarta Regional Government issued the law No. 5 of 2012 concerning parking. This regulation for regulation in the field of public order that protect citizens and infrastructure of the city along with the accessories.*

*Based on these descriptions, some of the key issues to be studied are: 1) How does the organization of parking in the city of Jakarta by Jakarta Regional Regulation No. 5 of 2012 on Perparkiran? 2) What is the revenue gained from the Jakarta Provincial Government to support PAD parking Year 2014-2016?*

*The method used in this research is normative. Specifications of the research is descriptive analysis. Data were collected using a literature study and documentation. Methods of data analysis using qualitative methods.*



*The study concluded that: 1. The implementation of parking in the city of Jakarta by Jakarta Regional Regulation No. 5 of 2012 on Perparkiran already well underway. Both in the planning, implementation, administration, reporting, accountability and supervision has been running transparently, so that the parking tax revenues Jakarta reached 20.602.429.345.00 in 2016 2. Revenue earned Jakarta Provincial Government of parking to support the PAD 2014 - 2016 did not rise despite the rise in value. This is because the revenue from PAD in other sectors also rose, but it also saw the Jakarta who annually undergo improvements in infrastructure and infrastructure.*

**Keywords** : *Regional Regulation, Jakarta, Perparkiran*

## I. PENDAHULUAN

Kepadatan dan kemacetan lalu lintas di atas ambang batas terjadi dan dialami setiap kota besar. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas tidak dapat dielakan dan harus dihadapi oleh setiap kota-kota besar. Kota-kota besar di Indonesia mengalami kepadatan dan kemacetan lalu lintas, bervariasi tingkatannya, ada yang belum serius, tetapi ada yang sudah sangat serius (seperti Jakarta). Bila kemacetan lalu lintas terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat diatasi, maka akan menciptakan kelumpuhan lalu lintas kendaraan bermotor secara total, yang berarti akan terjadi keadaan stagnan stagnasi secara menyeluruh.

Dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran baik dalam berlalulintas maupun pengguna jasa parkir, maka parkir dikelola secara terpadu dalam satu kesatuan sistem transportasi dan dilaksanakan sesuai kedudukan dan peranan Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia.

DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan serta pusat perekonomian Indonesia. Hal ini menyebabkan tingkat aktivitas yang tinggi, khususnya lalu lintas orang dan

barang yang menyebabkan kemacetan yang tidak terhindarkan. Hampir semua jalan di DKI Jakarta mengalami kemacetan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penambahan jumlah kendaraan, penambahan jumlah jalan dan sarana prasarana yang lainnnya.

Selama ini penambahan jumlah kendaraan meningkat dengan pesat sementara penambahan jalan bisa dikatakan tidak ada penambahan yang signifikan. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi dapat mencapai  $\pm 14,1$  juta kendaraan.<sup>1</sup> Menurut Data Polda Metro Jaya mencatat setiap tahunnya jumlah kendaraan di Jakarta meningkat 12 persen atau 5.500 hingga 6.000 unit setiap harinya. Tingginya jumlah penambahan kendaraan tersebut tidak berbanding lurus dengan rasio penambahan jalan yang ada saat ini. Panjang jalan di Jakarta hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,26 persen dari luas wilayah ibukota. Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen per tahun. Dengan angka perjalanan yang mencapai 20

---

<sup>1</sup> Data Polda MJ Okt 2012, Jadedetabek, dikutip dalam [eprints.undip.ac.id/44073/2/Christella\\_21020110120001\\_BAB\\_I.pdf](http://eprints.undip.ac.id/44073/2/Christella_21020110120001_BAB_I.pdf), diakses pada 31 Agustus 2016.



juta perhari tidaklah heran bila jalan ibukota dilanda kemacetan.<sup>2</sup> Selain itu, faktor yang turut berperan dalam kemacetan adalah banyak pengendara yang tidak disiplin dan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas serta jumlah penduduk DKI Jakarta yang semakin banyak akibat urbanisasi. Peningkatan jumlah perjalanan orang terdapat ± 25,7 juta perjalanan/hari.<sup>3</sup> Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan.

Permasalahan parkir kendaraan menyebabkan permasalahan kemacetan lalu lintas akibat penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir akibatnya kurangnya ruang parkir. Namun demikian kondisi tersebut memiliki nilai ekonomi bagi Pemerintah Daerah karena bagi pemerintah daerah, masalah perparkiran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, sehingga Pemerintah Daerah berupaya mengelola peraturan daerah yang menyangkut retribusi parkir yang tepat.

Pemerintahan Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran. Peraturan ini untuk pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan perparkiran harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum parkir selanjutnya disebut SPM.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran yang menjadi pedoman dasar pengelolaan perparkiran di Provinsi DKI Jakarta di antaranya mengatur mengenai pengendalian ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir. Berdasarkan isinya, Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran tersebut telah memberikan perlindungan keamanan bagi kendaraan yang parkir di lokasi parkir. Selain itu Perda tersebut juga mendorong pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan baik sebagai usaha khusus maupun penunjang usaha pokok dirasakan kurang optimal, ketersediaan lahan yang terbatas, mengakibatkan belum memadainya ketersediaan fasilitas parkir.

Berkaitan dengan aspek yuridis, maka Perda Nomor 5 Tahun 2012 tersebut menjamin akan adanya tanggung jawab dari pelaksana parkir atas kehilangan atau kerusakan kendaraan parkir. Sehubungan mengenai upaya melaksanakan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tersebut, dikeluarkan dasar hukum pelaksana praktis perparkiran tersebut dalam

<sup>2</sup> <http://poskotanews.com/2016/05/07/perda-kepemilikan-kendaraan-di-jakarta-mandul/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016

<sup>3</sup> Studi Japtrapis 2012, dikutip dalam [eprints.undip.ac.id/44073/2/Christella\\_21020110120001\\_BAB\\_I.pdf](http://eprints.undip.ac.id/44073/2/Christella_21020110120001_BAB_I.pdf), diakses pada 31 Agustus 2016.



bentuk Peraturan Gubernur DKI DKI Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Prarkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum di luar Badan Jalan.

Menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, biaya parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan. Hal ini senada dengan definisi Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah daerah oleh setiap orang dan atau badan yang memarkir kendaraannya di tempat parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu andalan bagi penerimaan retribusi daerah itu sendiri. Sumber penerimaan retribusi itu sendiri dari beberapa jenis kawasan retribusi parkir, kawasan-kawasan tersebut terdiri dari: Parkir dalam kawasan, Parkir Luar kawasan, Area parkir khusus, Area Parkir.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan mengupayakan pembangunan fasilitas parkir yang terintegrasi dengan modal transportasi massal dengan pembangunan *park and ride* pada terminal-terminal dan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya serta sektor swasta dalam penyediaan fasilitas parkir. Selain itu Pergub juga mendorong pada upaya peningkatan pengawasan dan penyetoran pajak parkir diwajibkan kepada penyelenggara usaha parkir untuk melaksanakan transaksi secara online sehingga pungutan dan penyetoran pajak parkir menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta serta aktivitas harian perparkiran di berbagai sudut kota, seharusnya potensi perparkiran di Jakarta bisa memberikan sumbangan yang sangat besar bagi Pendapatan Asli Daerah DKI. Bahkan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2015 memperkirakan bahwa potensi retribusi parkir tepi jalan atau *on the street* di seluruh titik di DKI Jakarta bisa mencapai hampir Rp 2 triliun.

Namun demikian data yang diperoleh menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir *on the street* dari sekitar 400 lokasi di Ibu Kota, hanya mencapai Rp 7,8 miliar. Tercatat, masih ada kebocoran retribusi parkir sekitar Rp 400 miliar. Bahkan beberapa tahun lalu, pendapatan retribusi parkir hanya mencapai Rp 24 miliar per tahun. Padahal, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta harus membayar gaji petugas parkir mencapai Rp 26 miliar.<sup>4</sup>

Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 menegaskan bahwa pelaksana perparkiran harus dikelola oleh Pemerintah Daerah, sehingga pendapatan daerah yang diperoleh dari perparkiran juga harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Pasal 16 Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 telah menyebutkan bahwa (1) Setiap orang yang akan menggunakan

---

<sup>4</sup> Puput Ady Sukarno, Retribusi Parkir DKI: Potensi Rp 2 Triliun, Pendapatan Rp 8 Miliar, <http://jakarta.bisnis.com>, diakses pada 8 November 2016.

ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur. (2) Penggunaan ruang kegiatan tertentu Gubernur harus kebutuhan. milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menempatkan Petugas Satpol PP, namun demikian pada kenyataannya petugas pelayanan parkir seringkali tidak berseragam resmi.

Untuk mengatasi permasalahan pelanggaran parkir di Jakarta ini tentu saja diperlukan peranan dan partisipasi oleh semua pihak baik itu dari pemerintah selaku penyelenggara maupun masyarakat selaku pengguna. Peranan pemerintah tentu saja melakukan pengawasan dan penegakan aturan-aturan yang telah dibuat guna tercapainya tujuan hukum itu sendiri, sedangkan masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran dan ketaatan terhadap hukum atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat yaitu :

1. Bagaimanakah penyelenggaraan perparkiran di Kota Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran?
2. Berapa pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari parkir untuk menunjang PAD Tahun 2014 – 2016?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>5</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang atau yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas.<sup>6</sup>

Pendekatan *yuridis* yaitu dengan meneliti aspek-aspek hukum yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang ada hubungannya dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran dan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian, dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang. Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, adalah agar dapat

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* . Edisi Revisi. (Jakarta : Prenada Media, 2014). Halaman 133..

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2001), halaman 3.

menemukan hukum *in concreto*,<sup>7</sup> yaitu hukum positif yang dicari dalam analisis deskriptif yang aktual untuk menjelaskan dan mengkaji mengenai penerapan Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 2012 mengenai Perparkiran.

### C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, yang merupakan penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.<sup>8</sup>

Data Sekunder dalam penelitian dengan studi kepustakaan ini meliputi antara lain :

1. Bahan Hukum Primer:
  - a. UUD Negara RI Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - e. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran
  - f. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi
2. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>9</sup> terdiri dari: Buku-buku; Makalah, dan; Dokumen-dokumen yang membahas tentang perparkiran.
  3. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder<sup>10</sup>, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Ejaan yang Disempurnakan.

### D. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 94.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kerta Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), halaman 65.

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet-5 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), halaman 53.

<sup>10</sup> Ibid.

digunakan untuk menganalisis data kualitatif, yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.<sup>11</sup>

Suatu analisis kualitatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis kualitatif, terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.<sup>12</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran

##### 1. Penyelenggara Parkir

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di daerah perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu melakukan penataan parkir secara proporsional, efektif dan efisien.

Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran yang tertata dengan baik adalah sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang aktifitas perekonomian dan merupakan langkah nyata dan peran serta seluruh komponen untuk peningkatan pembangunan daerah

Sehubungan dengan perparkiran, maka pada saat pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan kendaraannya di areal parkir baik itu di tepi jalan (*on street parking*) dan di luar badan jalan (*off street parking*), sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir.

Parkir *on street* sepenuhnya dikelola oleh UP (Unit Pengelola) Parkir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, dengan demikian hubungan hukum yang berlaku antara BP parkir dan konsumen parkir *on street* didasarkan pada hukum obyektif. Selain parkir *on street* juga dikenal yaitu parkir *off street*, yang dimaksud dengan parkir diluar bahu jalan.

Parkir *off street* dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum maupun Warga Negara Indonesia. Badan Hukum yang dimaksud dalam penyelenggaraan adalah Peseroan Terbatas (PT), Koperasi, BUMD. Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir penanggungjawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, seperti fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi IMB, Surat

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), halaman 7.

<sup>12</sup>Ibid, halaman 32.

Izin Usaha, fotokopi bukti pembayaran PBB, fotokopi surat kepemilikan/penggunaan gedung atau tanah dan peta lokasi fasilitas parkir.

Penyelenggaraan parkir, baik murni maupun perpanjangan yang diberikan oleh gubernur (BP Parkir) dengan suatu kerja sama bagi hasil. Pada parkir *off street* terdapat beberapa hubungan selain hubungan hukum antara pengelola parkir dengan BP parkir. Pada umumnya pengelola parkir tidak memiliki areal atau gedung sendiri melainkan menjalin kerja sama dengan pemilik atau pengelola gedung/areal parkir tertentu. Dalam Penyelenggaraan parkir memiliki kewajiban dan tanggungjawab, kewajiban penyelenggaraan parkir.

Tanggungjawab penyelenggara parkir wajib menyediakan karcir atau stiker langganan atau hasil cetakan elektronik sebaagai bukti pembayaran. Setiap Penyelenggara Parkir wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perparkiran. Untuk menerapkan aturan tersebut agar konsekuen, maka secara teknis pelaksanaan di atur oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sedangkan untuk realisasi pendapatan retribusi nya dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), jika menangani masalah parkir yaitu UPTD Parkir. UPTD Parkir sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai

tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan parkir.

## 2. Perijinan

Untuk menyelenggarakan fasilitas umum Badan Hukum Indonesia dan warga negara Indonesia harus memiliki izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum. Izin penyelenggaraan diberikan oleh Gubernur /Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta<sup>13</sup>. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin, dapat memungut biaya terhadap pengguna fasilitas parkir yang diusahakannya. Pergub DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2012 mengatur bahwa setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari gubernur.<sup>14</sup>

Izin penyelenggaraan parkir ditetapkan dengan keputusan Kepala UP Perpustakaan. Penyelenggaraan yang memiliki izin wajib memasang/melekatkan stiker tanda izin pada pintu masuk dan pintu keluar di luar ruang milik jalan.

## B. Pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI

<sup>13</sup> Pasal7 angka c Kepmenhub nomor 66 tahun 1993

<sup>14</sup> Pasal 21 ayat (1) Perda DKI Jakarta nomor 5 tahun 2012



**Jakarta dari parkir untuk menunjang PAD Tahun 2014–2016**

Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta banyak ditopang dari sektor pajak dan lain-lain, baru

kemudian retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini tergambar dalam Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2014 dan 2015 pada Tabel 1:

**Tabel 1**  
**Realisasi PAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 dan 2015**

Uraian	2015 (Rp)	% thd PAD	2014 (Rp)	% thd PAD
Pajak Daerah	8,560,134,926,182.00	80.75%	8,751,273,782,037.00	83.70%
Retribusi Daerah	416,896,030,531.45	3.93%	395,639,567,901.00	3.78%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	181,130,584,183.00	1.71%	163,151,310,356.00	1.56%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	1,442,896,417,886.85	13.61%	1,145,506,281,653.00	10.96%
Total	10,601,057,958,783.30		10,455,570,941,927.00	

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id)

Tabel 1 dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 dan 2015 sekitar 3-4% per tahun. Proporsi penerimaan retribusi terhadap total PAD tersebut merupakan indikasi potensi sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat menutupi pengeluaran daerah. Obyek dari retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta cukup banyak dan beragam, salah satunya retribusi yang terkait dengan transportasi yaitu retribusi parkir.

Pendapatan asli daerah dari sektor transportasi khususnya perparkiran dianggap cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang

cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir.

Secara nominal realisasi penerimaan retribusi sejak tahun 2011 s.d. 2016 kecenderungannya mengalami kenaikan, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka pencapaian target tersebut sangat fluktuatif. Padahal

upaya peningkatan Pendapatan Daerah oleh setiap Pemerintah Daerah pada level manapun baik Propinsi dan Kabupaten/Kota haruslah dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan sesuai

dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Berikut ini data kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 – 2016 pada Tabel 2

**Tabel 2**  
**Kotribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap PAD**  
**Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 – 2016**

Tahun	PAD	Realisasi (juta rupiah)	Prosentase
2014	10.455.570.941.947,00	19.197.634.233,00	0,18%
2015	10.601.057.958.783,30	19.436.638.027,00	0,18%
2016	12.969.114.969.129,00	20.602.429.345,00	0,16%

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2 tergambar bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD dari tahun 2014 ke 2016 tidak mengalami kenaikan meskipun nilainya terus meningkat. Hal ini dikarenakan penerimaan PAD di sektor lainnya juga mengalami kenaikan. Selain itu, hal ini juga dimungkinkan melihat DKI Jakarta yang tiap tahunnya mengalami kemajuan infrastruktur dan sarana prasarana.

Sesuai dengan salah satu misi UPT Perparkiran yaitu mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi parkir, maka penggalian potensi retribusi parkir harus dikelola sebaik mungkin. Adapun besarnya target dan retribusi parkir dari pengelolaan masing-masing wilayah dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3**  
**Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun**  
**Anggaran 2016 Jakarta Selatan**

Uraian	Rencana Penerimaan (Rp)	Realisasi	
		Rp	Persen (%)
Tepi Jalan Umum ( <i>On Street</i> )	1.525.393.752	1.354.439.000	89 %
Pelataran/Gedung ( <i>Off Street</i> )	4.920.000.000	4.968.297.750	101%
Jumlah Penerimaan	6.445.393.752	6.322.736.750	98,1 %

Sumber : UPT Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, 2016

Tabel 3 dapat digambarkan bahwa realisasi pendapatan, Jakarta Selatan sebesar Rp 6.322.736.750 dari

rencana penerimaan sebesar Rp 6.445.393.752 (98,1 %), Dibandingkan dengan wilayah lain Jakarta Selatan

mampu memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan retribusi parkir, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaiannya targetnya belum efektif. Kondisi parkir pinggir jalan di DKI Jakarta saat ini juga masih memprihatinkan, antara lain tidak dilengkapi dengan sarana pendukung seperti rambu parkir, garis marka parkir, papan tarif retribusi, dan lain-lain. Di lokasi parkir *on street* tidak tersedia loket pembayaran. Retribusi dikutip oleh jukir secara langsung oleh juru parkir (jukir) yang merupakan honorer lepas dan tidak digaji. Seringkali jukir tidak memberikan karcis parkir kepada para pengguna lokasi parkir dan mengenakan tarif diatas tarif resmi. Hasil kutipan tersebut kemudian diserahkan ke UPT Perparkiran.<sup>15</sup>

Sehubungan mengenai penerimaan dan penyetoran dari retribusi parkir harus dicatat dan dibukukan sesuai dengan jumlah yang diterima dan disetor serta dari jumlah pemakaian karcis terakhir.

Semua hasil pungutan retribusi parkir tersebut di atas setiap hari harus disetor ke BPKD DKI Jakarta selambat-lambatnya 1x24 jam setelah penerimaan retribusi dan menyampaikan tembusan bukti setorannya pada Dinas Pendapatan DKI Jakarta selambat-lambatnya 2x24 jam setelah penyetoran itu dilakukan.

Pengelola dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi

dengan unit kerja atau instansi terkait dan bertanggungjawab kepada Gubernur DKI Jakarta. Pengelola pemungutan retribusi perparkiran berkewajiban dan bertanggungjawab atas ketentuan, keamanan dan ketertiban perparkiran dalm wilayah DKI Jakarta.

Selain itu, mengenai masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang menggunakan jasa parkir dalam membayar retribusi menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target. Hal ini berdampak terhadap berkurangnya pemasukan retribusi dari perparkiran yang masuk ke kas daerah. Adapun masyarakat yang tidak bersedia membayar atau dipungut retribusinya bukan hanya dari masyarakat biasa akan tetapi dari pegawai instansi pemerintah sendiripun terkadang enggan membayar retribusi parkirnya, begitu juga dengan berbagai pengurus organisasi kepemudaan. Hal ini disebabkan kurang adanya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dari penerimaan retribusi parkir bagi pembangunan di daerahnya.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

1. Penyelenggaraan perparkiran di Kota Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

<sup>15</sup> <http://forum.detik.com/catatan-agus-pambagio-menyongsongatau-menolak-parkir-berlangganan-t134179.html>, diakses pada 13 Desember 2016

pertanggungjawaban dan pengawasannya sudah berjalan secara transparansi, sehingga pendapat pajak parkir DKI Jakarta mencapai 20.602.429.345.00 pada tahun 2016.

2. Pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari parkir untuk menunjang PAD Tahun 2014 – 2016 tidak mengalami kenaikan meskipun nilainya terus meningkat. Hal ini dikarenakan penerimaan PAD di sektor lainnya juga mengalami kenaikan, selain itu juga melihat DKI Jakarta yang setiap tahunnya mengalami kemajuan infrastruktur dan sarana prasarana.

#### B. Saran

1. Menambah atau memperluas area parkir di DKI Jakarta agar kendaraan yang tidak mendapat tempat parkir tidak parkir sembarangan dan pengguna jasa parkir tidak kesulitan mencari tempat parkir.
2. Pemerintah Daerah diharapkan memberi aturan tegas berupa sanksi-sanksi untuk juru parkir yang melakukan pelanggaran.
3. Pemerintah Daerah diharapkan menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku untuk masyarakat, pengelola parkir, juru parkir, dan instansi yang bersangkutan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta :

PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Data Polda MJ Okt 2012, Jadetabek, dikutip dalam [eprints.undip.ac.id/44073/2/Christella\\_21020110120001\\_BA\\_B\\_I.pdf](http://eprints.undip.ac.id/44073/2/Christella_21020110120001_BA_B_I.pdf), diakses pada 31 Agustus 2016.

Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kerta Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995).

<http://forum.detik.com/catatan-agus-pambagio-menyongsongatau-menolak-parkir-berlangganan-t134179.html>, diakses pada 13 Desember 2016

<http://poskotanews.com/2016/05/07/perda-kepemilikan-kendaraan-di-jakarta-mandul/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Edisi Revisi. (Jakarta : Prenada Media, 2014).

Puput Ady Sukarno, Retribusi Parkir DKI: Potensi Rp 2 Triliun, Pendapatan Rp 8 Miliar, <http://jakarta.bisnis.com>, diakses pada 8 November 2016.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet-5 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994).



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,  
Penelitian Hukum Normatif,  
(Jakarta : Rajawali Press,  
2001).

Soerjono Soekanto, Pengantar  
Penelitian Hukum, (Jakarta:  
Universitas Indonesia Press,  
2005).

Studi Japtrapis 2012, dikutip dalam  
*eprints.undip.ac.id/44073/2/Ch  
ristella\_21020110120001\_BAB  
\_I.pdf*, diakses pada 31 Agustus  
2016.